

Faculty of Law
Mulawarman University

MULAWARMAN NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL LAW


Volume 1, Issue 1, March 2021

MULAWARMAN NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL LAW REVIEW

- [HOME](#)
- [ABOUT](#)
- [FOCUS AND SCOPE](#)
- [EDITORIAL TEAM](#)
- [REVIEWER](#)
- [PUBLICATION ETHICS](#)
- [CURRENT](#)
- [ARCHIVES](#)
- [SUBMISSIONS](#)
- [PLAGIARISM POLICY](#)
- [CONTACT](#)

[HOME](#) [ARCHIVES](#) [VOLUME 1 ISSUE 1 MARCH 2021](#)

VOLUME 1 ISSUE 1 MARCH 2021



Mulawarman Natural Resources and Environmental Law

PUBLISHED: 2021-01-29

ARTICLES

Indonesian Traditional Fishing Rights In Ashmore Reef Area An International Law Perspective

Treyas Annisa Febri Susanti, Muhamad Muhdar, Rika Erawaty

1-18

 PDF**Perlindungan Hukum Terhadap Ikan Hiu Belimbing (Stegostoma Fasciatum) Dari Aktifitas Illegal Fishing**

Bagus Dewana, Siti Kotijah, Agustina Wati

19-29

 PDF**Oil Refinery dan Mitigasi Resiko Perubahan Iklim: Studi Kritis Terhadap Pembangunan Kilang Minyak Di Kota Bontang**

Harnowo MS, Mikhael Edy Salamba, Siti Kotijah

30-43

 PDF**Problematika Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Batuan Ilegal di Kota Samarinda**

Ruth Laksmi Charisma

44-61

 PDF**Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemilik Tanah untuk Pendirian Sarana Jaringan Transmisi Tenaga Listrik**

Nur Aminah, Purwanto

62-80

 PDF**INDEXED BY**

Google
scholar

Perlindungan Hukum Terhadap Ikan Hiu Belimbing (*Stegostoma Fasciatum*) Dari Aktifitas *Illegal Fishing*

Bagus Dewana¹, Siti Kotijah², Agustina Wati³

¹ Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, E-mail: dewanabagus01@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Email: skkotijah8@gmail.com

³ Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Email: agustinawati@fh.unmul.ac.id

ABSTRACT

Starfruit Sharks (*stegostoma Fasciatum*) are endangered species which are the top species of predators or peak positions in the food chain in the Berau Sea. The area of shark hunting in Indonesia is located in the waters of the Berau Regency where nearly 200 (two hundred) tails are caught annually. Large-scale illegal fishing and capture of sharks causes disruption of the food chain balance in the marine ecosystem /environmental damage. to prevent a decline in starfruit shark populations from illegal fishing. The type of research used is empirical juridical where legal research serves to see the law in terms of artifacts and examine how the law works in the community of Tanjung Redeb District, Berau district. As well as qualitative data analysis.

Due to the absence of national or international regulations governing the legal protection of starfruit sharks, it is hoped that the Berau District Government will immediately ratify the Regional Regulation on Legal protection for all Sharks and other marine biota. In order for those who violate to get strict sanctions and to avoid environmental damage in the sea of Berau especially and it is hoped that this starfruit shark can be included in National and International regulations. It is expected that the Berau Regency Government can optimize the community watchdog group to supervise the Starfruit Shark (*Stegostoma Fasciatum*) from Illegal Fishing activities in Berau where the starfruit shark population is decreasing.

Keywords : Protection, Supervision, Sharks.

ABSTRAK

Ikan Hiu Belimbing (*stegostoma Fasciatum*) adalah spesies yang terancam punah hiu ini merupakan jenis top predator atau posisi puncak dalam rantai makanan di Laut Berau. Wilayah perburuan hiu di Indonesia terletak di perairan Kabupaten Berau dimana hampir lebih 200 (dua ratus) ekor ditangkap setiap tahunnya. penangkapan dan perburuan besar-besaran (*Illegal Fishing*) terhadap hiu menyebabkan terganggunya keseimbangan rantai makanan dalam ekosistem laut/kerusakan lingkungan maka diperlukan perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya penurunan populasi ikan hiu belimbing dari illegal fishing.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dimana penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam kenyataan dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat Kecamatan Tanjung Redeb kabupaten Berau. Serta Analisa data yang dilakukan secara kualitatif. Dikarenakan tidak adanya regulasi nasional atau internasional yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap ikan hiu belimbing maka diharapkan Pemerintah Kabupaten Berau Segera mengesahkan Peraturan Daerah tentang perlindungan Hukum terhadap seluruh Ikan Hiu dan biota laut lainnya. Agar bagi yang melanggar mendapat sanksi yang tegas dan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan di laut Berau khususnya dan diharapkan ikan hiu belimbing ini bias masuk dalam regulasi Nasional dan Internasional. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Berau dapat mengoptimalkan kelompok pengawas masyarakat untuk melakukan pengawasan Ikan Hiu Belimbing (*Stegostoma Fasciatum*) dari aktifitas *Illegal Fishing* yang ada di Berau dimana populasi hiu belimbing ini semakin berkurang.

Kata kunci: Perlindungan, Pengawasan, Ikan Hiu

PENDAHULUAN

Data temuan dari *World Wide Fund for Nature* (WWF) Indonesia menyebutkan terdapat 10 (sepuluh) juta ekor hiu yang ditangkap di perairan Indonesia.¹ Angka ini masih tergolong kecil jika dibandingkan laporan dari *British Broadcasting Corporation* (BBC) yang menyatakan setidaknya terdapat 100 juta ekor hiu yang ditangkap setiap tahunnya. Sementara itu dilaporkan hampir 30 (tiga puluh) juta penangkapan hiu setiap tahun di wilayah Perairan Eropa dengan beberapa spesies yang tertangkap meliputi Laut Atlantik dan Laut Mediterania berada dalam *Red List* disusun oleh *International Union for Conservation of Nature* (IUCN). Beberapa jenis hiu yang terancam punah yaitu *spurdog*, *porbeagle shark* (hiu porbeagle), *basking shark* (hiu basking), dan yang rentan diantaranya adalah *blue shark* (hiu biru) dan *hammerhead shark* (hiu martil).

Kabupaten Berau memiliki luas laut 1.222.998 ha Dengan jenis biota laut yang dilindungi dan terancam punah seperti penyu dan pari manta. Kabupaten Berau adalah sebagai daerah Keanekaragaman hayati terkaya ke-2 (dua) didunia setelah Raja Ampat di Papua. Keanekaragaman hayati itu sebagai daya tarik bagi wisatawan lokal dan manca negara, belum lagi Kabupaten Berau dikenal sebagai bagian dari segitiga karang dunia tempat habitat hiu berada.²

Wilayah perburuan hiu di Indonesia terletak di perairan Kabupaten Berau dimana hampir lebih 200 (dua ratus) ekor ditangkap setiap tahunnya.³ Pada umumnya hiu di kawasan Kabupaten Berau diburu dan ditangkap oleh nelayan untuk diperjual belikan terutama sirip hiu, dimana sirip sirip hitam dijual hingga harga Rp 1 (satu) juta per kilogram, sementara sirip hiu yang berwarna putih di ujung dijual dengan harga Rp 1,5 (satu koma lima) juta per kilogram.

Kawasan Kabupaten Berau merupakan kawasan konservasi laut dan telah diterbitkan berupa Surat Edaran Bupati Berau Nomor: 180/70/HK/2017 tentang Larangan Menangkap, Menampung, Mendaratkan Ikan Membawa Keluar Ikan Hiu, Pari Manta dan Jenis-Jenis Ikan Tertentu Dari Perairan Laut Berau. Namun, permintaan akan kebutuhan sirip hiu yang semakin banyak menjadikan nelayan juga semakin gemar dan bersemangat menangkapnya disamping harga jualnya yang sangat tinggi. Berdasarkan siklus reproduksi ikan hiu belimbing (*stegostoma fasciatum*) yang cukup lama dan jumlah anak yang dilahirkan sangat sedikit. Siklus reproduksi hiu terbilang cukup panjang dan lama. Ikan hiu menjadi dewasa setelah tujuh sampai 15 (lima belas) tahun dan hanya melahirkan anak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun dengan jumlah anak antara 1 (satu) sampai 10 (sepuluh).

Spesies yang terancam punah ini merupakan jenis top predator atau posisi puncak dalam rantai makanan.⁴ Artinya, penangkapan dan perburuan besar-besaran terhadap hiu menyebabkan terganggunya keseimbangan rantai makanan dalam ekosistem laut. Ikan-ikan karnivora yang biasanya di mangsa oleh hiu akan bertambah banyak sehingga ikan-ikan kecil

¹ Natalia Trita Agnika, 2016, *Bersatu Menjaga Populasi Hiu*, Artikel Online dalam <http://www.wwf.or.id/?49482/Bersatu-Menjaga-Populasi-Hiu> diakses pada tanggal 16 April 2018.

² Surat Edaran Bupati Berau Nomor: 180/70/HK/2017 tentang *Larangan Menangkap, Menampung, Mendaratkan Ikan Membawa Keluar Ikan Hiu, Pari Manta dan Jenis-Jenis Ikan Tertentu Dari Perairan Laut Berau*.

³ Wawancara Kepala Bidang Budidaya Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Berau. Di akses pada tanggal 22 April 2018.

⁴ <https://tekno.kompas.com/read/2013/03/19/20085137/Melindungi.Hiu.Menjaga.Laut.dan.Pariwisata.Indonesia> diakses pada tanggal 06 Juli 2018

akan menurun jumlahnya secara drastis. Akibatnya alga yang biasa dimakan oleh ikan-ikan kecil akan bertambah banyak dan mengganggu kesehatan karang.

Dengan kata lain, berkurangnya populasi hiu dalam jumlah banyak akan berdampak negatif bagi ketahanan pangan. Ikan hiu belimbing ini juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi dimana hiu ini merupakan daya tarik wisatawan asing dan lokal dan juga merupakan hewan khas Kabupaten Berau dan juga sebagai salah satu top predator dilautan yang dimana harus dijaga dan dilindungi oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Berau menerbitkan Surat Edaran Bupati Berau Nomor: 180/70/HK/2017 tentang Larangan Menangkap, Menampung, Mendaratkan Ikan Membawa Keluar Ikan Hiu, Pari Manta dan Jenis-Jenis Ikan Tertentu Dari Perairan Laut Berau. Sebagai langkah awal untuk melindungi habitat hiu belimbing tersebut dari aktifitas *illegal fishing* yang ada di Kabupaten Berau.

Penangkapan hiu dalam keadaan hidup dengan jumlah besar diperairan Kabupaten Berau oleh nelayan sekitar dan perburuan terhadap ikan hiu Belimbing di Berau mencapai hampir lebih 200 (dua ratus) ikan Hiu Belimbing dari sekitar 17.000 (Tujuh belas ribu) ikan Hiu Belimbing yang diperkirakan hidup di wilayah Perairan Kabupaten Berau. Jumlah tersebut adalah kalkulasi rata-rata hiu belimbing yang hidup setiap tahun lalu ditangkap dan dibunuh oleh nelayan. Pemerintah Kabupaten Berau mendata terdapat Beberapa jenis hiu asal laut Berau lolos lewat tarakan pada Agustus 2016 lalu jenis ikan yang ditangkap merupakan hiu yang diminati. Kebanyakan hiu yang ditangkap seperti jenis hiu belimbing/hiu tokek yang termasuk satwa yang terancam punah.

Kondisi tersebut akhirnya membuat para ahli memasukkan beberapa spesies hiu dan pari manta dalam Appendix II *Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES).⁵ Masuknya hiu dan pari manta dalam *Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES) berkaitan dengan tingginya tingkat eksploitasi terhadap berbagai jenis hiu dan pari, baik sebagai tangkapan target maupun tangkapan sampingan (*bycatch*). Jika eksploitasi ini dibiarkan terus-menerus dapat menyebabkan turunnya populasi hiu dan pari secara drastis dan memerlukan waktu lama untuk pulih kembali. Pemerintah belum bertindak tegas dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem laut, terutama dalam upaya menjaga populasi hiu dan di Perairan Berau.

Konservasi hiu tidak hanya terkait dengan upaya penyelamatan spesies hewan laut yang hampir punah, namun juga terkait dengan masalah lingkungan secara global. Hewan ini sangat rentan dan populasinya mengalami penurunan secara signifikan, bahkan beberapa spesies terancam punah. Populasi hiu yang sehat menjadi jaminan terjaganya kelimpahan ikan-ikan konsumsi manusia. Penangkapan besar-besaran terhadap hiu menyebabkan terganggunya keseimbangan rantai makanan dalam ekosistem laut. Ikan-ikan karnivora yang biasanya dimangsa oleh hiu akan bertambah banyak sehingga ikan-ikan kecil akan menurun jumlahnya secara drastis. Ketika terumbu karang rusak, ikan-ikan kecil terancam punah, demikian pun ikan-ikan besar. Dengan kata lain, berkurangnya populasi hiu dalam jumlah banyak akan berdampak negatif.

Ikan Hiu belimbing (*stegostoma fasciatum*) ini belum termasuk dalam "*Convention on International Trade of Wild Fauna and Flora*" (CITES). Kondisi demikian memerlukan upaya perlindungan hukum meskipun belum tersedia aturan yang jelas. Untuk itu, penulis

⁵ <http://www.didisadili.com/2013/11/ikan-hiu-terkait-status-perlindungan>. Diakses pada tanggal 16 April 2018

mencoba melakukan analisis terhadap perlindungan hukum terhadap ikan hiu belimbing (*stegostoma fasciatum*) dari aktivitas *illegal fishing*.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Ikan Hiu Belimbing (*stegostoma Fasciatum*) dari aktivitas perburuan illegal

Perlindungan ikan dan konservasi ikan terutama ikan yang dilindungi dan terancam punah juga harus ditingkatkan. Jangan sampai masyarakat hanya diajak untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya demi tercapainya pertumbuhan ekonomi namun dengan mengabaikan kondisi ekosistem. Apalagi, dengan banyaknya penangkapan ikan hiu untuk kepentingan komersial, maka akan mengganggu ekosistem laut, mengingat hiu belimbing merupakan top predator di laut dan apabila terjadi penurunan secara drastis maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan diantaranya rusakny terumbu karang.

Illegal Fishing (penangkapan ikan ilegal) adalah dalam definisi International, penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan suatu negara, namn juga penangkapan ikan yang tidak diatur (unregulated fishing). Kejahatan illegal Fishing di Indonesia sepertinya kurang mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia sendiri. Padahal kejahatan illegal fishing di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi Pemerintah Indonesia. Selain itu sumber perikanan di Indonesia masih merupakan sumber kekayaan yang memberikan kemungkinan yang sangat besar untuk dapat dikembangkan bagi kemakmuran bangsa Indonesia, baik untuk memenuhi kebutuhan protein rakyatnya, maupun untuk keperluan ekspor guna mendapatkan dana bagi usaha-usaha pembangunan bangsanya. Tindakan yang tepat dilakukan sekarang ini adalah melaporkan sesuai data yang akurat sehingga dunis Internasional dapat membantu Indonesia melakukan tindakan yang tepat.

Di Laut Berau hampir lebih 200 (dua ratus) ekor ikan hiu belimbing ditangkap setiap tahunnya sehingga mengakibatkan penurunan populasi mengingat pertumbuhan hiu terbilang cukup lama dan kejahatan illegal fishing mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi pemerintah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sumber kekayaan hayati dalam hal ini perikanan bagi Indonesia.

Berbagai upaya dapat dilakukan baik secara preventif maupun secara represif, namun kenyataannya perusakan ekosistem laut masih tetap terjadi bahkan semakin meningkat dari tahun ketahun yang salah satunya adalah perburuan ilegal ikan hiu untuk keperluan komersial. Pertama dengan cara represif, yaitu dengan membuat regulasi baik nasional maupun regulasi tingkat daerah yang memberikan sanksi yang sangat berat kepada para pelaku perburuan ikan hiu. Namun sanksi yang diberikan ternyata tidak membuat efek jera, oleh sebab itu selain dengan cara represif perlu juga dilakukan melalui cara preventif. Salah satunya yaitu dengan memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada nelayan mengenai jenis-jenis ikan apa saja yang boleh ditangkap dan tidak boleh ditangkap disertai dengan sanksinya. Meskipun secara tegas undang-undang melarang perburuan ikan hiu, kecuali ikan hiu belimbing yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Sejumlah regulasi yang ada baik Internasional maupun di Indonesia telah memberikan perhatian terhadap perlindungan ikan hiu, Namun tidak dengan ikan hiu belimbing, dalam Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora atau CITES adalah suatu pakta perjanjian yang disusun dalam konferensi diplomatik pada tanggal

3 Maret 1975 di Washington DC, CITES adalah konvensi perdagangan internasional yang mengatur berbagai spesies tumbuhan serta satwa liar. Sebagai hewan yang terancam punah, hiu masuk dalam daftar Appendix I, II, dan III yang secara garis besar berisi larangan untuk diperdagangkan karena populasinya terancam hampir punah.⁶Berdasarkan CITES, hanya beberapa jenis hiu yang dilindungi diantaranya ialah hiu koboi, hiu martil dan hiu paus sedangkan hiu belimbing (*stegostoma Fasciatum*) yang menjadi fokus penelitian tidak termasuk diantaranya. Tidak masuknya Hiu Belimbing ke dalam CITES menjadi ancaman penurunan populasi karena tidak termasuk hiu yang dilindungi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 21 disebutkan bahwa konservasi sumber daya ikan dilakukan dengan tujuan untuk melindungi jenis ikan yang terancam punah, mempertahankan keanekaragaman jenis ikan, memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem, dan memanfaatkan sumberdaya ikan secara berkelanjutan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan juga belum memberikan perlindungan terhadap ikan hiu belimbing. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang bertujuan untuk menjaga keanekaragaman dan kemurnian genetik satwa maupun tumbuhan, serta memelihara keseimbangan ekosistem yang ada, juga belum memberikan perlindungan terhadap ikan hiu belimbing. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-Kp/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/Permen-Kp/2014 tentang Larangan pengeluaran Ikan Hiu Koboi dan Hiu Martil dari wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia. Begitu pula dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan status perlindungan penuh Ikan hius paus.

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang tata cara penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan dilakukan berdasarkan kriterianya terancam punah, langka, daerah penyebaran terbatas, terjadinya penurunan jumlah individu dalam populasi ikan dialam secara drastis, dan/atau tingkat kemampuan reproduksi yang rendah. Kriteria terancam punah ditentukan berdasarkan kondisi populasi jenis ikan tertentu yang mengalami ancaman kepunahan akibat faktor alam dan/atau aktivitas manusia. Ancaman kepunahan akibat faktor alami sebagaimana disebabkan oleh perubahan komponen ekosistem laut dan/atau bencana alam sedangkan ancaman kepunahan akibat aktivitas manusia sebagaimana disebabkan oleh tangkapan lebih atau pengambilan lebih, penangkapan ikan dengan alat tangkap ikan yang merusak, dan kerusakan habitat.

Sedangkan dalam regulasi di tingkat daerah, Sebagai langkah awal perlindungan hiu belimbing (*Stegostoma Fasciatum*), Pemerintah Kabupaten Berau menerbitkan Surat Edaran Bupati Nomor 80/70/HK/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Larangan Menangkap, Menampung, Mendaratkan dan Membawa keluar Ikan Hiu, Pari Manta dan Jenis-jenis Ikan Tertentu dari Perairan laut Berau, sebagaimana diketahui bahwa surat edaran adalah surat dengan alamat tujuan kolektif yang beredar dari satu tangan ke tangan yang lainnya dengan cara mengirimkan satu surat untuk semua orang yang dituju, atau semua orang yang dituju

⁶ Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hal 29.

mendapat surat yang sama isinya. Surat edaran berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada orang banyak dan bersifat tidak rahasia. Dengan diberlakukannya Surat Edaran tersebut, dalam perjalanan waktu pemberlakuannya dirasa tidak efektif karena tidak ada unsur pemaksa yang dapat memberikan efek jera bagi penangkap hiu belimbing di Berau. Karena masih ditemukannya aktifitas atau transaksi penjualan hiu belimbing. Melihat kondisi demikian maka untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hiu belimbing di Laut Berau maka Pemerintah Daerah membuat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Perlindungan Ikan Hiu, Pari Manta, Jenis Ikan tertentu dan Terumbu Karang di Perairan Laut Berau. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditegaskan bahwa terjadi penurunan kualitas dan kuantitas ikan hiu, pari manta, jenis ikan tertentu dan terumbu karang dikarenakan kemampuan reproduksi yang rendah dan perburuan yang semakin meningkat. Secara khusus perlindungan terhadap ikan hiu belimbing diatur dalam Pasal 6 dalam Raperda ini. Sedangkan larangan ditegaskan dalam pasal 12, disebutkan:

- a. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penangkapan, perburuan, melukai, membunuh, menyiman, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan ikan/biota laut yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9.
- b. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, sirip atau bagian-bagian lain jenis ikan yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian ikan/biota laut yang dilindungi tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.
- c. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang ikan/biota laut yang dilindungi.tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

Menariknya, Raperda ini tidak memperlakukan ketentuan ini secara mutlak, artinya dalam keadaan tertentu, ketentuan ini dapat dikesampingkan yaitu untuk kepentingan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, biota laut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), disebutkan dapat diperbolehkan untuk ditangkap dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan serta dalam jumlah (kuota) dan jenis-jenis ikan yang terbatas, dan setelah mendapat izin dari Bupati, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 8.

Raperda ini juga mencantumkan, apabila orang atau badan hukum yang tidak dengan sengaja menangkap jenis ikan/biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, wajib untuk melepaskannya kembali ke alam baik dalam keadaan hidup dan/atau mati tanpa mengurangi bentuknya dengan cara memotong atau melukainya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 15. Pasal 15 ini memiliki celah hukum karena bagi yang menangkapnya dengan tidak sengaja tidak diberikan sanksi, sedangkan ketidaksengajaan ini dapat dimaknai sebagai unsur kelalaian, dan Pasal ini tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, karena memberikan celah kepada orang atau badan hukum untuk melakukan penangkapan ikan yang dilindungi, Raperda ini juga mencantumkan ketentuan sanksi pidana apabila orang atau badan hukum terbukti melakukan pelanggaran berupa ancaman pidana dan denda, hal ini diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang *pertama*, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Berau beliau menjelaskan bahwa untuk mengenai data tentang hiu belimbing mereka juga tidak berkompeten dalam menangani permasalahan hiu tersebut karena Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

Kabupaten Berau hanya menanggulangi satwa yang berada di kawasan darat dan beliau menjelaskan juga memang ada habitat hiu belimbing di daerah Talisayan dan Biduk-Biduk namun untuk data lebih jelas dan lebih berkompeten dalam menanggulangi permasalahan ikan hiu ialah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Berau.⁷

Kedua, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Berau menjelaskan memang sejak tahun kemaren ada sejumlah perburuaan ikan hiu di laut Berau dimana salah satu hiu tersebut adalah Hiu Belimbing (*Stegostoma Fasciatum*) dan hasil tangkapan tersebut nelayan menjualnya ke CV. Lima Mutiara Indomal di Jalan. Cendawar Rt.01 No.39 Beringin 4 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah.⁸

Masuknya beberapa spesies hiu dalam daftar pensik CITES tidak dimaknai bahwa sumber daya tersebut tidak boleh dimanfaatkan, namun pemanfaatannya harus dilakukan dengan kontrol yang ketat. Ada tiga aspek utama yang harus dilakukan Indonesia jika ingin memanfaatkan sumber daya hiu dengan tetap memenuhi ketentuan CITES, yaitu:

- a. Aspek keberlanjutan; Menyiapkan regulasi dan upaya pengelolaan yang dapat menjamin agar sumber daya ikan hiu dapat lestari;
- b. Ketelusuran; Menyiapkan instrumen pengelolaan agar mata rantai perdagangan hiu mempunyai keterlacakan yang tinggi, mulai dari kegiatan penangkapan, pengolahan sampai produk tersebut diperdagangkan secara Internasional;
- c. Legalitas; Menyiapkan regulasi dan instrumen pengelolaan yang mewajibkan semua pemanfaat hiu mempunyai legalitas dan mempunyai izin resmi. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan dalam melakukan kontrol pemanfaatan.

Beberapa opsi pengaturan atau tata kelola perikanan hiu yang dapat dilakukan dalam rangka pemenuhan ketentuan Internasional dan mendukung upaya pengelolaan sumber daya ikan hiu Indonesia, diantaranya adalah *pertama*, penentuan ukuran tangkap minimum dan nilai ekonomisnya, yaitu ditetapkan berdasarkan ukuran ketika mencapai tingkat kedewasaan, yang diasumsikan hasil tangkapan pada ukuran tersebut merupakan ukuran ikan yang sudah bereproduksi sehingga proses rekrutmen diharapkan tetap berlangsung, langkah tersebut diharapkan merupakan upaya agar populasi di alam tetap terjaga sehingga pemanfaatannya dapat tetap lestari. Berdasarkan pada penentuan ukuran tangkap tersebut hiu dikelompokkan menjadi tiga yaitu kelompok hiu kecil, kelompok hiu sedang dan kelompok besar. Hiu belimbing yang dengan nama ilmiah *stegostoma fasciatum* tergolong pada kelompok hiu sedang maka ukuran saat dewasa adalah 170 cm dan ukuran minimum tangkap adalah 200 cm. Berdasarkan nilai ekonomisnya, ikan hiu belimbing masuk ke dalam kelompok ikan hiu yang masuk ekonomis penting. *Kedua*, larangan penangkapan hiu di dalam kawasan konservasi, yaitu perlindungan habitat perlu dilakukan terhadap lokasi-lokasi yang diduga sebagai tempat memijah atau berkembang biak bagi ikan hiu. Penentuan suatu kawasan suaka hiu merupakan komponen penting dalam langkah pengelolaan sebagai tindakan yang paling mudah untuk memberikan perlindungan dan tempat untuk hiu dapat berkembang biak dan mengembalikan jumlah populasinya di alam. Penerapan ini dapat dilakukan pada daerah yang telah menetapkan larangan tangkap jenis ikan hiu dan seluruh kawasan konservasi perairan di Indonesia.⁹

⁷ Wawancara dilakukan pada bulan April Tahun 2018.

⁸ Wawancara dilakukan pada bulan April Tahun 2018.

⁹ <https://surajis.files.wordpress.com/2019/04/naskah-kebijakan-perlindungan-hiu-s.pdf>, diakses pada Mei 2018

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa agar populasi ikan hiu belimbing tetap terjaga harus memperhatikan dua aspek tersebut, namun berdasarkan hasil penelitian ditemukan pamflet yang diedarkan oleh CV.Lima Mutiara Indomal tersebut bahwa CV tersebut bersedia membeli hiu belimbing dengan ukuran 30 cm-180 cm namun dengan syarat harus dalam kondisi hidup dan sehat. Berdasarkan hal tersebut maka ada ancaman terhadap populasinya karena ada CV. yang menawarkan untuk membeli ikan hiu dari tangkapan nelayan yang tidak sesuai dengan ukuran minimum tangkap.

Disisi lain dengan dilindunginya ikan hiu belimbing dan ikan lainnya yang termasuk jenis ikan endemik yang khusus terdapat diperairan laut Berau. Dengan adanya produk hukum daerah akan sangat bermanfaat bagi masyarakat lokal setempat dengan memanfaatkan berbagai jenis biota laut tersebut sebagai bagian dari objek wisata selam yang mempunyai nilai ekonomis tinggi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, bila dibandingkan dengan perburuan secara ilegal oleh masyarakat nelayan yang akan berdampak pada kerusakan ekologi/ekosistem laut yang pada akhirnya akan menjadi beban anak cucu kita di masa yang akan datang.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Berau sesuai kewenangannya untuk menjamin dan melindungi hiu belimbing/hiu tokek sebagai salah satu satwa yang terancam punah maka sebagai bentuk perlindungan hukum kepada ikan hiu belimbing yaitu dengan mengeluarkan Surat Edaran dan merancang Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Perlindungan Ikan Hiu, Pari Manta, Jenis Ikan tertentu dan Terumbu Karang di Perairan Laut Berau. Diharapkan mampu mewujudkan pembangunan perikanan berkelanjutan serta mendukung pengembangan wisata bahari di Kabupaten Berau.

Upaya Pemerintah Kabupaten Berau dalam Pengawasan perburuan ikan hiu belimbing (*stegostoma Fasciatum*)

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.¹⁰ Dari penjelasan tersebut, dijelaskan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang pedoman Pengawasan dalam pasal 2 pengawasan terdiri dari pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin/atasan langsung, baik ditingkat pusat maupun tingkat Daerah dan yang ke dua pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan.

Pengawasan tersebut dijalankan oleh dinas terkait yang berkompeten dalam bidang ini sesuai dengan hasil wawancara dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Berau, menjelaskan upaya yang telah mereka lakukan ialah melakukan monitoring setiap 3 (tiga) Bulan sekali, dan apabila ada yang tertangkap melakukan illegal fishing di Kabupaten Berau maka akan dilakukan tindakan teguran dan/ atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta sumber daya manusia dalam pengawasan khususnya dari sisi kuantitas.

Selain melakukan monitoring, Pemerintah Kabupaten Berau juga melakukan seminar-seminar dan lokakarya untuk mencapai kesepakatan dan solusi terbaik dalam penanganan

¹⁰ Sujamto, *beberapa pengertian bidang pengawasan*, Ghala Indonesia, jakarta, 1986 (edisi revisi), Hal. 19

satwa saat ini yang semakin berkurang di Laut Berau. Selain itu tindakan-tindakan nyata juga telah banyak dilakukan dengan membentuk tim-tim khusus dalam pengawasan perlindungan. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang perlindungan ikan Hiu, Pari Manta, Jenis Ikan tertentu dan terumbu karang di Perairan Laut Berau tidak menjelaskan mengenai peran pemerintah dalam melakukan pengawasan dari aktifitas illegal fishing.

Menariknya, pemerintah daerah mengajak masyarakat untuk berperan dalam melindungi dan turut serta dalam melakukan pengawasan, seperti dijelaskan dalam Pasal 11, bahwa: masyarakat berperan serta dalam menjaga dan melindungi biota laut tertentu, dengan cara:

- a. Membentuk satuan kelompok penjaga sumberdaya kelautan dan perikanan di setiap kampung;
- b. Tidak memberi ruang bagi semua orang untuk melakukan kegiatan penangkapan dan perburuan jenis ikan/biota laut tertentu yang dilindungi;
- c. Melaporkan kepada pemerintah daerah apabila mengetahui adanya kegiatan penangkapan dan perburuan jenis ikan/biota laut tertentu yang dilindungi;
- d. Berperan serta dalam perumusan kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap kawasan konservasi dan perlindungan terhadap ekologi/ekosistem laut;
- e. Mempertahankan nilai-nilai budaya dan/atau tradisi serta jasa lingkungan sebagai sumber penghidupan, yang telah berlangsung secara turun menurun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, pemerintah melalui kewenangannya juga seharusnya tidak hanya berfokus pada pelarangan perburuan ikan hiu tetapi juga menertibkan berbagai pihak yang membeli ikan hiu belimbing yang ukurannya tidak sesuai dengan ukuran minimum tangkap sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penguatan terhadap aspek pengawasan dengan dilibatkannya masyarakat dengan akan dibentuknya satuan kelompok penjaga sumber daya kelautan dan perikanan di setiap kampung oleh pemerintah daerah Kabupaten Berau dan penegakan hukum terhadap penangkapan ikan yang dilindungi, diharapkan mampu mengefektifkan perlindungan hukum terhadap ikan hiu belimbing/hiu tokek (*stegostoma fasciatum*) dari aktifitas illegal fishing.

SIMPULAN

Penguatan aspek yuridis dalam perlindungan Hiu Belimbing diperlukan dengan disegerakannya pengesahan peraturan daerah oleh Pemerintah Kabupaten Berau tentang perlindungan Hukum terhadap Ikan Hiu belimbing dan biota laut lainnya. Agar dapat memberikan efek jera bagi yang melakukan penangkapan yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan daerah tersebut guna menjaga kelestarian dan ekosistem Hiu Belimbing di Laut Berau.

Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Berau dapat dimaksimalkan dengan segera membentuk satuan kelompok agar dapat mengoptimalkan peran masyarakat dalam membantu pemerintah mengawasi nelayan yang melakukan penangkapan terhadap hiu belimbing. Guna memaksimalkan pengawasan Hiu Belimbing/hiu tokek (*Stegostoma Fasciatum*) dari aktifitas *Illegal Fishing* yang ada di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.

REFERENSI

- Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan. 2015. Pedoman Identifikasi dan Pendataan Hiu Apendiks II Cities. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015. Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi dan Pengelolaan Hiu dan Pari 2016-2020. Jakarta: Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.
- Fahmi dan Dharmadi. 2013. Tinjauan Status Perikanan Hiu dan Upaya Konservasinya di Indonesia. Jakarta: Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan.
- Hadjon, Philipus M. 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Bina Ilmu, Surabaya.
- Kansil, CST. 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Peter Salim dan Yeni Salim, 1992, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Modern English Press.
- Renhoran, Maimuna. 2012. Strategi Penanganan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Laut Arafura. Jakarta: UI.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Simbolon, Maringan Masry, 2004, Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sule, Trisnawati Ernie dan Saefullah, Kurniawan, 2005, Pengantar Manajemen, Kencana, Jakarta.
- Sujamto, 1986, beberapa pengertian bidang pengawasan edisi revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1999 tentang pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 18/KEPMEN-KP/2013 Tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon Typus*). Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang pedoman Pengawasan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau.

Surat Edaran Bupati Berau Nomor:180/70/HK/2017 Tentang Larangan menangkap,menampung, mendaratkan ikan membawa keluar ikan hiu, Pari manta dan jenis jenis ikan tertentu dari perairan laut Berau.

Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Berau tentang Perlindungan Ikan Hiu, Pari Manta, Jenis Ikan Tertentu dan Terumbu Karang diperairan Laut Berau.

Natalia Trita Agnika, 2016, Bersatu Menjaga Populasi Hiu, Artikel Online dalam <http://www.wwf.or.id/?49482/Bersatu-Menjaga-Populasi-Hiu> diakses pada tanggal 16 April 2018.

<http://www.didisadili.com/2013/11/ikan-hiu-terkait-status-perlindungan>. Diakses pada tanggal 16/04/2018.

WWF. Frequently Ask Question #SOSshark Campaign. Diakses dari http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/marine/howwework/campaign/sosharks/fa, pada 12 April 2018, pukul 13.15 WIB.

<http://www.beraukab.go.id/informasi/view/2/pendidikan>. diakses pada 08 April 2018.

www.iucnredlist.org diakses pada tanggal 19 April 2018.

<https://www.researchgate.net> diakses pada tanggal 19 Mei 2018.

<https://www.wwf.or.id/tentangwwf/upayakami/marine/howwework/campaign/sosharks/di> akses pada tanggal 07 April 2018.

www.kkp.go.id, di akses pada tanggal 19 April 2018.

[www.pelajaran.co.id>pengertian-surat-edaran-fungsi-jenis-bagisan-dan-contoh-surat-edaran.html](http://www.pelajaran.co.id/pengertian-surat-edaran-fungsi-jenis-bagisan-dan-contoh-surat-edaran.html) di akses pada tanggal 30 April 2018.

<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/4273>.diakses pada tanggal 30 April 2018.

Riza, Sekretaris Jendral Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)/<http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/5419/BerantasKejahatan-Perikanan/tanggal> diakses 23 april 2018.

http://www.academia.edu/9986261/DAMPAK_ILLEGAL_FISHING_TERHADAP_SOSIAL_DAN_EKONOMI_NEGARA, di akses pada tanggal 12 April 2018.

<https://surajis.files.wordpress.com/2019/04/naskah-kebijakan-perlindungan-hiu-s.pdf>, diakses pada Mei 2018